

ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN PEREMPUAN

Handrianus Vianey Melin Wula¹, Tri Anggraini²,
Elpius Kalembang³, Fransiskus Atok⁴
Universitas Timor^{1,2,3,4}
handrywula@unimor.ac.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data, menggunakan teknik analisis reduksi data. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh DP3A Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan oleh lembaga P2TP2A. terdapat empat tahap penanganan kasus. Pertama, tahapan pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assessment atau identifikasi korban, Keempat, pelaksanaan bidang layanan hukum, atau psikologi. Kelima, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. Simpulan penelitian ini menunjukkan prosedur yang dijalankan oleh DP3A melalui P2TP2A sudah berjalan dengan baik dan teratur, sehingga korban bisa mendapatkan dukungan hukum dan psikologis yang membantu proses pemulihan dan keadilan. Meski begitu, rasa takut karena stigma sosial dan minimnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala yang perlu diatasi dengan edukasi dan peningkatan layanan.

Kata Kunci: Kekerasan, Penganganan, Perempuan.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the procedures for handling cases of violence against women by the Women and Children Empowerment Service. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation and documentation. Data analysis techniques used data reduction analysis techniques. The results of the research analysis showed that the handling of cases of violence against women by the DP3A of North Central Timor Regency was carried out by the P2TP2A institution. There are four stages of case handling. First, the reporting or complaint stage from victims/partners. Second, acceptance and recording of identity. Third, the assessment or identification stage of victims. Fourth, the implementation of legal services, or psychology. Fifth, termination activities or termination of services to victims. The conclusion of this study shows that the procedures carried out by the DP3A through the P2TP2A have been running well and regularly, so that victims can get legal and psychological support that helps the process of recovery and justice. Even so, fear due to social stigma and lack of public awareness are still obstacles that need to be overcome with education and improved services.

Keywords: Handling, Violence, Women.

PENDAHULUAN

Perempuan sering kali dianggap dalam masyarakat. Peran perempuan sering kali dipertanyakan karena perempuan dipandang tidak mampu dan tidak kompeten. Keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek sering kali masih sedikit karena faktor sosiokultural masyarakat. Tentunya hak asasi perempuan diakui karena perempuan, bersama dengan anak-anak, kelompok minoritas, kelompok pengungsi dan kelompok rentan lainnya, termasuk dalam kelompok rentan yang diawasi dan diatur dalam beberapa konvensi internasional, dan harus ditetapkan secara jelas dan dijamin secara jelas (Hamzah et al, 2024). Karena kelompok perempuan termasuk dalam kelompok yang lemah dan tidak terlindungi, mereka selalu ditempatkan pada situasi yang penuh risiko dan sangat rentan terhadap bahaya seperti kekerasan yang berasal dari kelompok lain (Nabih et al, 2024). Kerentanan ini menyebabkan perempuan sebagai korban kekerasan mempunyai ketakutan terhadap kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Satriani, 2019).

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia cukup tinggi dan fluktuatif, yakni Tahun 2021 terdiri dari 21.753 kasus, Tahun 2022 terdiri dari 25.053 kasus, Tahun 2023 sebanyak 21.438 kasus (Simponi 2023). Selanjutnya berdasarkan bentuk kekerasan, data umum dari lembaga pelayanan dan Komnas Perempuan, tercatat 15.466 bentuk kekerasan dari 13.428 kasus. Jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan fisik, dengan 6.784 insiden, atau hampir 44%, tercatat.

Mayoritas pengaduan ke Komnas Perempuan terkait dengan kekerasan seksual, yaitu 2.228 dari 5.831 pengaduan didasarkan pada bentuk kekerasan atau sebesar 38%. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2.204 pada tahun 2021. Penyebab terbanyak kedua adalah kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Saat ini kekerasan fisik mendominasi fasilitas pelayanan terbanyak (6.001 kasus/38,8%), disusul kekerasan seksual (4.102 kasus/26,52%) (Anggara, 2023). Berbagai insiden kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, korban kekerasan mengalami trauma mendalam, stres, penarikan diri dari pergaulan, bahkan ketakutan (Nuzuliana, 2020).

Penelitian berikut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni: Pertama, penelitian Emilia Susanti (2015) tentang: "*The Model of Handling Cases of Violence Against Women Based on Local Wisdom of Lampung People*". Membahas tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan justru dilakukan melalui mekanisme kearifan lokal melalui lembaga adat.

Kedua, penelitian Ekklesia Hulahi (2022) dengan judul: "*The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual Violence Against Women*". Membahas hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual: yakni faktor hukum, ketakutan, dan perlindungan yang tidak memadai. Karena kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya tidak terselesaikan, maka solusinya adalah dengan membayar sejumlah besar uang, menikahi pelakunya, memenjarakannya, dan bahkan berdamai dengan keluarganya.

Ketiga, penelitian Stefany Panggua (2023) dengan judul: *“Improving the ability of women's and children's service unit (ppa) investigators in handling cases of sexual violence against women and children”*. Membahas tentang beberapa teknik, yang terdiri dari pelatihan dan pengembangan, penggunaan teknologi yang lebih luas, dan koordinasi yang lebih baik antar organisasi terkait, dan dapat meningkatkan kemampuan penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Keempat, penelitian Khaerul Umam Noer (2021) dengan judul: *“There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia”*. Membahas tentang sejumlah fakta yang data kekerasan di Indonesia tidak dapat dipastikan. Hal ini dapat diketahui pada level kementerian, yang persoalannya yakni formulir yang susah diisi, dan sistem birokrasi yang berjenjang, namun semakin tinggi levelnya, semakin sedikit data kekerasan yang ada, dan semakin terbatasnya jumlah pendaftar. Data lain pada Komnas Perempuan terdapat kendala karena data yang terpusat dan pengisiannya bersifat sukarela pada model pengumpulannya, dan lebih dari 65% mitra tidak mengembalikan formulir pendataan.

Kelima, penelitian Natta Sanjaya (2022) dengan judul: *“Handling the Children's Sexual Violence: Women's Leadership Perspective”*. Membahas tentang pemimpin perempuan sebagai kepala daerah yang tidak menjadi jaminan untuk dapat mengendalikan suatu masalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Kegagalannya

untuk memenuhi visi dan misi sebagai kepala daerah dalam pelaksanaannya banyak menemui masalah, yakni salah satunya adalah stigma sosial yang melekat pada perempuan lokal yang dianggap tidak mampu dan rentan sehingga tidak bisa melindungi anak-anaknya.

Perbedaan antara kajian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatannya. Kajian terdahulu menyoroti persoalan kekerasan terhadap perempuan dalam konteks yang lebih luas, mencakup hambatan hukum, kurangnya perlindungan, keterbatasan data, hingga stigma sosial, dengan pendekatan yang menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal, kepemimpinan perempuan, dan penguatan kapasitas lembaga. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menyoroti prosedur penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menggambarkan langkah-langkah nyata dalam menangani korban, mulai dari pelaporan hingga layanan hukum atau psikologi. Jika kajian terdahulu bertujuan menciptakan pemahaman sistemik untuk perubahan, penelitian ini menawarkan pandangan praktis dan mendalam tentang kerja nyata lembaga yang menangani isu kekerasan secara langsung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil

studi literatur berupa pengumpulan data atau informasi dari karya tulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL PENELITIAN

Kasus Kekerasan Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara terbagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga. Data menunjukkan ada 14 kasus penelantaran rumah tangga dan 8 kasus ingkar janji yang berujung pada kegagalan menuju pernikahan. Dalam wawancara, Ibu Maria (nama samaran), salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga, menceritakan bagaimana suaminya sering menelantarkan keluarga, jarang pulang, dan tidak memberikan nafkah. Akibatnya, ia harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Ia merasa tekanan ini dipicu oleh masalah ekonomi yang sulit dan dominasi suami dalam mengambil keputusan. Sementara itu, Yuni (nama samaran), korban kekerasan di luar rumah tangga, berbagi kisah pilunya tentang pasangan yang ingkar janji menikah setelah menjalin hubungan selama tiga tahun. Pengalaman ini membuatnya merasa kecewa, malu, dan kehilangan kepercayaan diri. Kasus-kasus ini mencerminkan betapa kompleks dan memprihatinkan situasi kekerasan terhadap perempuan di daerah ini. Dibutuhkan langkah nyata, seperti edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan hukum, untuk melindungi perempuan dan mencegah kekerasan serupa terjadi di masa depan.

Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten TTU

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara, ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Prosesnya dimulai dengan laporan yang bisa berasal dari korban, keluarga korban, atau pihak lain yang peduli. Laporan ini dapat disampaikan secara langsung dengan datang ke kantor DP3A atau melalui telepon dan media komunikasi lainnya. P2TP2A juga menerima rujukan dari lembaga layanan lain. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A, laporan langsung lebih umum diterima karena korban merasa lebih nyaman menyampaikan masalah mereka secara langsung. Setelah laporan diterima, tim P2TP2A mencatat data korban, seperti identitas dan dokumen pendukung (KTP atau KK), sebagai langkah awal untuk menentukan tindak lanjut.

Tahapan berikutnya adalah *assessment* kebutuhan korban untuk memahami masalah lebih mendalam dan menentukan jenis bantuan yang diperlukan. Biasanya, *assessment* dilakukan melalui wawancara langsung dan observasi. Petugas P2TP2A mengidentifikasi apakah korban memerlukan pendampingan hukum, layanan psikologis, atau keduanya. Untuk layanan hukum, tim membantu korban dalam proses litigasi atau non-litigasi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau pengadilan. Sedangkan untuk layanan psikologis,

konselor memberikan konseling, melakukan kunjungan ke rumah korban, dan menyusun keterangan ahli jika diperlukan. Salah satu konselor menjelaskan bahwa kunjungan rumah sering memberikan wawasan penting mengenai kondisi korban, sehingga pendekatan yang diberikan bisa lebih personal dan sesuai kebutuhan mereka.

Tahap akhir dari proses ini adalah terminasi atau penghentian layanan setelah semua kebutuhan korban terpenuhi dan kasus dianggap selesai. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk memastikan korban telah berada dalam kondisi aman dan stabil. Meski demikian, tantangan tetap ada. Kepala DP3A mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang enggan melapor karena kurangnya kesadaran atau rasa takut akan stigma. Untuk mengatasi hal ini, DP3A terus mengedukasi masyarakat dan memperkuat kerja sama dengan lembaga lain. Semua upaya ini dilakukan demi memastikan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang layak dan berkesinambungan.

PEMBAHASAN

Kasus Kekerasan Perempuan

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan yang terjadi di luar rumah tangga. Berdasarkan data yang ada, tercatat 14 kasus penelantaran dalam rumah tangga dan 8 kasus terkait ingkar janji atau ketidakmauan pasangan untuk melanjutkan hubungan hingga jenjang pernikahan. Angka-angka ini menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan di

daerah ini masih menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian yang lebih besar.

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi banyaknya kasus kekerasan ini. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan. Ketika pasangan menghadapi kesulitan ekonomi, sering kali konflik meningkat dan berujung pada kekerasan. Selain itu, peran dominan laki-laki dalam keluarga turut memperburuk situasi ini, terutama ketika keputusan-keputusan keluarga lebih banyak ditentukan oleh suami, sementara perempuan tidak terlibat secara setara. Hal ini membuat perempuan dalam posisi yang rentan, baik dalam rumah tangga maupun dalam hubungan di luar rumah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabri, et al. (2022) mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Studi mereka menunjukkan bahwa pasangan yang menghadapi ketidakmampuan finansial sering kali mengalami konflik yang berujung pada kekerasan. Temuan ini sejalan dengan situasi di TTU, di mana banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh tekanan ekonomi yang tinggi di tingkat keluarga. Ketidakmampuan finansial ini sering menyebabkan frustrasi, yang akhirnya dilampiaskan dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Selain faktor ekonomi, ketimpangan peran gender juga sangat mempengaruhi. Penelitian oleh Hayati, et al (2013) menyatakan bahwa dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan rumah tangga dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap kekerasan. Mereka

menemukan bahwa ketidakselarasan dalam pembagian peran dan kekuasaan di rumah tangga menjadi salah satu faktor penting yang memperburuk kekerasan berbasis gender. Hal ini juga terlihat di TTU, di mana perempuan sering kali harus menerima keputusan yang merugikan mereka tanpa bisa bersuara atau menuntut keadilan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penting untuk melakukan upaya serius dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di TTU. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hubungan yang sehat dalam rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi hal yang sangat penting, karena dengan kemandirian ekonomi, perempuan dapat lebih berdaya dalam membuat keputusan dan melindungi diri dari kekerasan. Program-program edukasi tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghargai dan melindungi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten TTU

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melibatkan upaya sinergis antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang bertanggung jawab

menyediakan layanan yang menyeluruh untuk para korban. Prosedur penanganannya terdiri dari beberapa tahapan terstruktur yang berfokus pada perlindungan, pemulihan, serta pemberian keadilan bagi para korban. Proses ini dimulai dengan pelaporan atau pengaduan yang dapat dilakukan oleh korban, keluarga, atau siapa saja yang mengetahui adanya tindak kekerasan. Pengaduan ini bisa dilakukan secara langsung ke kantor atau melalui berbagai media seperti telepon atau bahkan aplikasi online, sehingga mempermudah korban yang mungkin kesulitan datang langsung, seperti yang dibahas dalam penelitian Putri dkk (2024). Setelah pengaduan diterima, tahapan selanjutnya adalah pencatatan dan rekapitulasi data korban. P2TP2A memastikan setiap kasus tercatat dengan teliti, agar memudahkan tindak lanjut selanjutnya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sugianto dkk, (2023) yang menekankan pentingnya pencatatan yang rapi untuk menjaga kelancaran proses penanganan. Kemudian, assessment atau evaluasi kebutuhan korban dilakukan dengan tujuan untuk lebih memahami kondisi psikologis dan sosial korban, serta untuk menentukan jenis layanan yang tepat, apakah itu layanan hukum atau psikologis. Penelitian Amri (2024) menunjukkan bahwa assessment sangat krusial dalam memastikan korban mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan.

P2TP2A kemudian memberikan dua jenis layanan utama: layanan hukum yang mencakup pendampingan hukum dan koordinasi dengan instansi terkait seperti

kepolisian dan pengadilan, serta layanan psikologis berupa konseling dan pendampingan emosional untuk membantu korban mengatasi trauma yang mendalam. Layanan ini menjadi sangat penting, mengingat korban sering kali mengalami dampak psikologis yang signifikan, seperti yang dicatat dalam penelitian Zulfiani (2018). Selain itu, P2TP2A juga dapat menyediakan saksi ahli yang diperlukan dalam proses hukum untuk memperkuat kasus yang sedang ditangani.

Akhirnya, setelah seluruh rangkaian layanan diberikan, tahap terakhir adalah terminasi kasus, yang berarti proses penanganan kasus telah selesai, dan korban dinilai telah stabil atau kasus sudah diselesaikan secara hukum. Proses terminasi ini memberikan kejelasan dan kepastian bagi korban, bahwa tidak ada lagi intervensi yang diperlukan dalam proses penanganan kasus mereka, sesuai dengan apa yang diuraikan dalam penelitian Amanda (2024).

Dengan demikian, prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terstruktur dan komprehensif ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal, membantu pemulihan psikologis, dan memastikan pemberian keadilan bagi korban. Langkah-langkah yang diambil tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik tetapi juga mental korban, dengan harapan dapat membantu mereka pulih dari trauma dan mendapatkan hak-hak mereka dalam sistem hukum dan sosial.

SIMPULAN

Prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Timor Tengah Utara telah diatur dengan baik melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP3A) yang bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Langkah pertama yang diambil adalah menerima pengaduan dari korban, keluarga, atau pihak lain, baik secara langsung datang ke kantor atau melalui telepon. Setelah pengaduan diterima, data korban dicatat dengan cermat untuk memastikan setiap kasus dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

Selanjutnya, dilakukan assessment untuk memahami lebih dalam kebutuhan korban, apakah mereka membutuhkan layanan hukum, psikologis, atau keduanya. Layanan yang diberikan mencakup pendampingan hukum yang membantu korban melalui proses hukum, serta layanan psikologis berupa konseling dan kunjungan rumah untuk mendalami kondisi korban. Semua ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Akhirnya, setelah semua kebutuhan korban terpenuhi, proses penanganan kasus diakhiri dengan tahapan terminasi, yang memastikan bahwa korban dalam kondisi aman dan stabil sebelum layanan dihentikan. Prosedur ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga untuk mendukung pemulihan dan keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Y., Rekejiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024). Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. *Academy of Education Journal*, 15(1), 74–84.
<https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2011>
- Amri, S. (2024). Pedophilia and Sexual Violence Against Children: Punishment Services and Protection. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 5(1).
<http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v5i1.21484>
- Anggara, A. S., Ruzuar, A. H., Ridwan, A. I. (2023). *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. Komnas Perempuan. Jakarta.
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/986>
- Hamzah, M., & Salsabila, M. (2024). Pemberdayaan Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(4), 343–356.
<https://doi.org/10.58344/locus.v3i4.2567>
- Hayati, E. N., Eriksson, M., Hakimi, M., Ho, U., & Emmelin, M. (2013). ‘Elastic Band Strategy’: Women’s Lived Experiences of Coping with Domestic Violence in Rural Indonesia. *Global Health Action*, 6, 1-12.
<http://dx.doi.org/10.3402/gha.v6i0.18894>
- Hulahi, E., Kulsum, U., Fitriani, F., Rahmawati, D. E., Husein, R. (2022). The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual Violence Against Women. *Journal of Governance*, 7(1), 214-221.
<http://dx.doi.org/10.31506/jog.v7i1.14143>
- Nabih, R. F., MAryam, N. M., Subrin, S., Rahmawati, N. (2024). Analisis Penegakan Hukum dan Ham terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak sebagai Kelompok Rentan. *JILS: Jurnal of Islamic and Law Studies*, 8(2), 207–224.
<https://doi.org/10.18592/jils.v8i2.13569>
- Noer, K. U., Chadijah, S., & Rudiatin, E. (2021). There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia. *Heliyon*, 7(12), e08552.
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552>
- Nuzuliana, R., & Istiyati, S. (2020). Gambaran Pelaksanaan Program Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Puskesmas di Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 103–114.
<https://doi.org/10.26714/jk.9.2.2020.103-114>
- Panggua, S., Setyabudi, C. M., & Nita, S. (2023). Improving the Ability of Women’s and Children’s Service Unit (PPA) Investigators in Handling Cases of Sexual Violence Against Women and Children. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(3), 1856-1869. Doi: 10.2478/bjlp-2023-00000152

- Putri, D. O., Hafisyah, W., & Pratama, M. A. (2024). Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) di Kabupaten Bintan. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 283–292.
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.613>
- Sabri, B., & Young, A. M. (2022). Contextual Factors Associated with Gender-Based Violence and Related Homicides Perpetrated by Partners and in-Laws: A Study of Women Survivors in India. *Health care for women international*, 43(7-8), 784–805.
<https://doi.org/10.1080/07399332.2021.1881963>
- Sanjaya, N., Herawati, A. R., & Warsono, H. (2022). Handling the Children's Sexual Violence: Women's Leadership Perspective. *Journal of Madani Society*, 1(2), 97–105.
<https://doi.org/10.56225/jmsc.v1i2.132>
- Satriani, B. Y. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 231–240.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/23689/21564>
- Sugianto, Mochamad Fadli. Miftahuuizqi. Azijah, D. N. (2023). Efektivitas Sistem Digitalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang Dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi (JTIK)*. 14(2), 266–274.
<https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JTIKP/article/view/619/563>
- Zulfiani, D., & Kondorura, O. (2018). Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*. 6(3), 141–152.
<http://dx.doi.org/10.52239/jar.v6i3.1908>